

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 157 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 122 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum Nomor 12 Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b. dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Perlengkapan Pemungutan tentang Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Keputusan Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369
 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, Dan
 Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara,
 Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan
 Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur
 Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
 Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 122 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA

TENGAH.

KESATU : Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan

Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil

Walikota Tahun 2024 Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas

Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 157 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KAPUTUSAN KPU NOMOR
122 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA
PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH

			PELAKSANA PENGADAAN			
NO.	JENIS PERLENGKAPAN		IHAN GUBE AKIL GUBE		PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).					
1.	Kotak Suara.	KPU Tengah	Provinsi	Jawa	KPU Kabupaten/Kota	
2.	Surat Suara.	KPU Tengah	Provinsi	Jawa	KPU Kabupaten/Kota	
3.	Tinta.		KP	U Kabur	oaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	KPU Tengah	Provinsi	Jawa	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah.

		PELAKSANA	PENGADAAN	
NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir:			
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	Plano
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:			

		PELAKSANA	PENGADAAN	
NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
	a. Sampul Surat Suara Sah;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK di TPS;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Pemilih;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping- KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	j. Sampul Formulir Model C.Pemberitahuan- KWK yang tidak terdistribusi		KPU Kabupaten/Kota	
9.	Segel.	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	Segel untuk Cadangan	KPU Provinsi Jawa Tengah		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.

		PELAKSANA PENGADAAN	
NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
10.	Tanda Pengenal:		
	a. Tanda Pengenal KPPS;	KPU Provinsi Jawa Tengah	Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	KPU Provinsi Jawa Tengah	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
	c. Tanda Pengenal Saksi.	KPU Provinsi Jawa KPU Kabupaten/Kota Tengah	
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Kabupaten/Kota	
12.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
13.	Kantong Plastik:		
	a. Selongsong; dan	KPU Provinsi Jawa KPU Kabupaten/Kota Tengah	
	b. Ziplok.	KPU Provinsi Jawa KPU Kabupaten/Kota Tengah	
14.	Ballpoint.	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Jawa KPU Kabupaten/Kota Tengah	
16.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	KPU Provinsi Jawa KPU Kabupaten/Kota Tengah	
18.	Label Identitas Kotak Suara:		
	a. ditempel di dekat lubang kotak suara	KPU Provinsi Jawa KPU Kabupaten/Kota Tengah	

		PELAKSANA	PENGADAAN	
NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
	b. ditempel di atas dinding transparan kotak suara			
19.	Alat Bantu Tunanetra.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
20.	Daftar Pasangan Calon	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
21.	Salinan DPT			
	a. Formulir Model A-Daftar Pemilih b. Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih		KPU Kabupaten/Kota	
В.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).			
1.	Formulir:			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	d. Surat Pengantar.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan- KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel.	KPU Kabupaten/Kota		

		PELAKSANA	PENGADAAN	
NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
4.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Ballpoint.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).			
1.	Formulir yang dicetak/print oleh PPK:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	KPU Kabupaten/Kota		
	c. Daftar Hadir Kecamatan;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima- KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	

		PELAKSANA PENGADAAN		
NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	Segel untuk cadangan.	KPU Provinsi Jawa Tengah		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
4.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Ballpoint.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
7.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 5 (lima) buah.
8.	Kotak Hasil TPS	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
9.	Kotak Rekapitulasi	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
D.	KPU Kabupaten/Kota.	1	1	
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).		KPU Kabupaten/Kota	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

		PELAKSANA	PENGADAAN	
NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
3.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Kabupaten/Kota:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota- KWK;		KPU Kabupaten/Kota	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;		KPU Kabupaten/Kota	
	c. Daftar Hadir Kabupaten/Kota;	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.	
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima- KWK;	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.	
	e. Surat Pengantar;	KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota		
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan			Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
4.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	

		PELAKSANA	PENGADAAN	
NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
5.	Segel.	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	Segel untuk Cadangan.	KPU Provinsi Jawa Tengah		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per TPS.
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Kabupaten/Kota		
7.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:			
	a. Besar;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	b. Sedang; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
E.	KPU Provinsi	_		
1.	Surat Suara PSU.	KPU Provinsi Jawa Tengah	-	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Provinsi:	KPU Provinsi Jawa Tengah		

		PELAKSANA		
NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
	a. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK;	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	c. Daftar Hadir Provinsi;	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima- KWK; dan	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	KPU Provinsi Jawa Tengah		

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas

Dewaptoputra Adhipermana